KASUS-KASUS YANG DIKENAI HUKUMAN MATI DI INDONESIA, ANTARA EFEK JERA DAN KONTROVERSI HAM

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling ekstrem dalam sistem peradilan pidana. Di Indonesia, pidana mati masih diterapkan dalam sejumlah kasus yang dianggap berat dan mengancam keamanan masyarakat secara luas. Meskipun keberadaannya terus menjadi polemik, pidana mati tetap masuk dalam sistem hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus lainnya.

Beberapa jenis kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati di antaranya adalah narkotika, terorisme, pembunuhan berencana, kejahatan seksual berat terhadap anak, serta kejahatan terhadap keamanan negara. Artikel ini akan mengulas beberapa kasus yang dijerat hukuman mati di Indonesia, dasar hukum yang melandasinya, serta pandangan pro-kontra dari berbagai kalangan.

Dasar Hukum Pidana Mati di Indonesia, hukuman mati diatur dalam beberapa regulasi penting di Indonesia, di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Dalam KUHP baru, pidana mati masih tetap diakui, meskipun diatur dengan pendekatan yang lebih hati-hati melalui sistem masa percobaan selama 10 tahun sebelum eksekusi dilaksanakan.

Untuk Jenis Kasus yang Dapat Dijerat Hukuman Mati antara lain:

1. Kasus Narkotika

Hukuman mati paling sering dijatuhkan dalam kasus peredaran narkotika skala besar. UU No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa produsen, bandar, dan pengedar dalam jumlah tertentu dapat dijatuhi pidana mati.

Contoh Kasus:

- Freddy Budiman (2016): Seorang bandar narkoba kelas kakap yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada Juli 2016. Freddy terbukti menyelundupkan lebih dari 1 juta pil ekstasi ke Indonesia dan tetap mengendalikan peredaran narkoba meskipun sudah dipenjara.
- Merry Utami (1991): Perempuan Indonesia yang divonis mati karena menyelundupkan heroin seberat 1,1 kg dari Nepal ke Indonesia. Ia menjadi sorotan karena dugaan penyiksaan saat pemeriksaan awal dan proses hukum yang dipertanyakan.

2. Kasus Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang mengancam nyawa banyak orang. Pidana mati bisa dijatuhkan kepada pelaku yang menyebabkan korban jiwa dalam serangan teroris.

Contoh Kasus:

- Amrozi, Ali Gufron (Mukhlas), dan Imam Samudra (2008): Tiga pelaku utama dalam serangan Bom Bali 1 tahun 2002 yang menewaskan 202 orang. Mereka dieksekusi pada 2008 setelah menjalani proses hukum yang panjang.
- Umar Patek (2002): Terlibat dalam pembuatan bom untuk aksi teror di Bali. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena dianggap memiliki peran lebih kecil dibanding para pelaku utama.

3. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa pembunuhan yang direncanakan sebelumnya dapat dikenai pidana mati.

Contoh Kasus:

- Ryan Jombang (2008): Bernama lengkap Very Idham Henyansyah, ia membunuh dan memutilasi 11 orang dalam kurun waktu tertentu. Ia dijatuhi hukuman mati pada 2009.
- Hercules Rozario Marshal (belum dihukum mati): Meskipun banyak dikaitkan dengan berbagai tindak kekerasan, Hercules belum pernah dijatuhi hukuman mati. Namun, kasus-kasus sejenis yang melibatkan kekerasan terencana bisa dijerat dengan Pasal 340 KUHP.

4. Keputusan Baru: Kejahatan Seksual Berat terhadap Anak

Dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, atau kematian, dapat dijatuhi hukuman mati.

Contoh Kasus:

- Kasus Yuyun (2016): Seorang gadis SMP di Bengkulu diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman berat, kasus ini mendorong pengesahan revisi UU Perlindungan Anak yang mengakomodasi pidana mati bagi pelaku kejahatan seksual berat.

Menurut data dari Amnesty International dan Imparsial, Sejak 1999, Indonesia telah mengeksekusi puluhan narapidana mati. Eksekusi paling banyak terjadi dalam konteks kasus narkotika. Pada 2015 dan 2016, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeksekusi 18 orang terkait kasus narkotika. Per 2023, ada lebih dari 400 narapidana yang mendekam di Lapas dengan status vonis mati.

Sebenanyapemberlakuan Hukuman Mati ini masih menjadi Pro dan Kontra. Adapun alasan yang diungkapkan oleh pihak-pihak tersebut yaitu

1. Pihak Pendukung (Pro)
   a) Efek jera bagi pelaku kejahatan berat.
   b) Melindungi masyarakat dari ancaman serius.
   c) Keadilan retributif, di mana pelaku kejahatan berat harus menerima hukuman yang setimpal.
   d) Beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan Iran juga masih menerapkan pidana mati secara aktif.
2. Pihak Penentang (Kontra)
   a) Melanggar hak hidup sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal HAM dan konstitusi Indonesia (Pasal 28A UUD 1945).

b) Berisiko terjadi kekeliruan hukum, terutama jika tidak ada sistem pengadilan yang benar-benar bersih.
c) Tidak terbukti menurunkan angka kriminalitas, menurut banyak studi dari WHO dan Amnesty International.
d) Bersifat tidak manusiawi, terutama jika dikaitkan dengan penyiksaan psikologis sebelum eksekusi.

Dalam KUHP baru yang diundangkan tahun 2023, pemerintah menyatakan bahwa pidana mati hanya akan digunakan sebagai hukuman alternatif dalam kasus-kasus tertentu, dan dapat dikonversi menjadi hukuman seumur hidup setelah masa percobaan 10 tahun apabila terpidana menunjukkan perubahan perilaku.

Langkah ini mendapat apresiasi dari komunitas internasional, meskipun Indonesia tetap diklasifikasikan sebagai negara yang "retentionist" atau masih mempertahankan hukuman mati.

Pidana mati masih menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, terutama dalam menanggapi kejahatan luar biasa seperti narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Beberapa kasus terkenal telah menempatkan Indonesia dalam sorotan dunia, baik karena keberaniannya mengeksekusi mati, maupun karena munculnya kontroversi pelanggaran hak asasi manusia.

Perdebatan antara menjunjung tinggi keadilan dan melindungi hak hidup akan terus mewarnai perjalanan hukum pidana Indonesia. Namun, dengan adanya pembaruan dalam KUHP dan semakin kuatnya tekanan masyarakat sipil, masa depan pidana mati mungkin akan mengalami transformasi ke arah yang lebih manusiawi dan progresif.

Sumber Referensi :

1. KUHP dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang KUHP Baru
2. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme
4. Amnesty International, Death Sentences and Executions Report (2022–2023)
5. Komnas HAM, Laporan Tahunan 2023
6. Imparsial, “Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia” (2022)
7. BBC Indonesia, “Eksekusi Freddy Budiman dan Kritik Terhadap Hukuman Mati”, 2016
8. CNN Indonesia, “Kasus Yuyun dan Revisi UU Perlindungan Anak”, 2016
9. Hukumonline.com, “Reformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru”, 2023